



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

JENIS PROGRAM : PEDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503.46 / 02 / 2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
5. Surat Permohonan sdr/i Umi Mufarikhah, S.Pd.I tanggal 11 Maret 2022 tentang Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL

Nama Sekolah : SDI ANNAJAH KALIGELANG
Nama Lembaga : SDI ANNAJAH KALIGELANG
Alamat Sekolah : Jl. Sumbodro No.51, Desa Kaligelang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
Nama Kepala Sekolah : Umi Mufarikhah, S. Pd.I
No Telp : 0821-3573-4949 / 0852-2644-5601

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 29 Maret 2022

An. BUPATI PEMALANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19680323 199003 1 012

1818/03/2022